

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR: 08/KSM/G2/2021

NOMOR: HK.03.00/5.10.1/MENPORA/V/2021

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-05-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TPA Tahun 2019 Tanggal 30 April 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. H. Zainudin Amali M.Si, selaku Menteri Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf :
Pihak Pertama : Pihak Kedua :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersamasama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kesepahaman yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu bagian integral sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai Berikut:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Paraf:	1.		
Pihak Pertama :	B	Pihak Kedua	



- 7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi:
- 10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan pilar pembangunan manusia dalam Visi Indonesia 2045.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Paraf:	1.		
Pihak Pertama	ъ	Pihak Kedua	



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- a. Advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) pada bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- b. Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana pada bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- c. Pembangunan keluarga melalui Pembudayaan Olahraga.
- d. Pemanfaatan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- e. Pemanfaatan data dan Informasi yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan **PARA PIHAK.**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) **PARA PIHAK** secara proposional dan/atau dari sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paraf :	J.		
Pihak Pertama	0	Pihak Kedua:	



Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian pejabat pada masing-masing pihak tidak menggugurkan keberlakuan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman perpanjangan dan/atau baru melalui korespondensi kedinasan.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang berinisiatif mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama yang merupakan dokumen pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Hal hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paraf :	1.		
Pihak Pertama :	0	_, Pihak Kedua :	



Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. ZAINUDIN AMALI M.S. Dr. (H.C.) dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K)

Paraf: Pihak Kedua :